



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN BOALEMO SEJUK (SEJUTA JABON UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT)

DI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang asri, hijau, nyaman dan aman serta untuk mengantisipasi perubahan iklim dan degradasi lahan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	✓
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait dengan Gerakan Menanam 1 milyar Pohon (One billion trees), untuk Kabupaten Boalemo lebih dikhususkan pada penanaman bibit tanaman Jabon;

c. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boalemo, dipandang perlu melaksanakan kegiatan gerakan menanam pohon bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Boalemo;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	DL
SEKDA	✓
ASS I	✓
KABAG HUKUM	✓

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pelaksanaan Gerakan Boalemo Sejuk (Sejuta Jabon Untuk Kesejahteraan Rakyat) di Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/MenhutII/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Orang Satu Pohon, Setiap Bulan (One Man One Tree, Every Month) di Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN BOALEMO SEJUK (SEJUTA JABON UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT) DI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonomi Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Kepala Kecamatan di sebut Camat.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

7. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai sungai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Lahan adalah wilayah daratan di luar kawasan hutan.
9. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsure produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai.
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
13. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
14. Pengayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal, melalui penanaman pohon.
15. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamnkan dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman dan pengayaan tanaman. |

16. Penghijauan Lingkungan adalah suatu upaya perbaikan lingkungan pada lahan-lahan untuk fasilitas umum, baik perkantoran, taman pemukiman dan pemakaman umum, sekolah, pesantren, kampus, halaman bangunan peribadatan dan lain-lain, untuk meningkatkan kualitas iklim mikro dan kenyamanan lingkungan hidup di sekitarnya.
17. Bibit adalah bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif.
18. Bibit tanaman hutan adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan atau perkembangbiakan dari benih dan merupakan calon pohon.
19. Jenis kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel dan peralatan rumah tangga.
20. Jenis Tanaman Multi Purposes Trees Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu.
21. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang di tentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakan Gerakan Boalemo SEJUK adalah untuk lebih meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif berbagai pihak khususnya masyarakat di Kabupaten Boalemo, akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam rangka mengurangi pemanasan global.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Gerakan Boalemo SEJUK (Sejuta Jabon Untuk Kesejahteraan Rakyat) adalah :

- (1) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Boalemo untuk menanam dan memelihara pohon sebagai bagian dari sikap atau budaya bangsa yang melekat pada kehidupan sehari-hari.
- (3) Mengurangi dampak pemanasan global.
- (4) Mencegah berbagai bencana alam, seperti : banjir, kekeringan dan tanah longsor.

BAB III

SASARAN LOKASI

Pasal 4

Sasaran lokasi kegiatan Boalemo Sejuk (Sejuta Jabon Untuk Kesejahteraan Rakyat) adalah pada lahan-lahan terbuka yang terlantar baik di luar maupun di dalam kawasan hutan untuk menjadikan setiap bentang lahan menjadi hijau, meliputi :

- (1) Lokasi di dalam kawasan hutan seperti :
 - a. Lahan hutan yang tidak sedang dilaksanakan proyek.
 - b. Lahan hutan yang rusak atau tidak produktif dan sangat mendesak untuk dipulihkan.
- (2) Lokasi di luar kawasan hutan antara lain :
 - a. Kawasan yang tidak sedang dilaksanakan proyek
 - b. Kawasan publik/pusat rekreasi
 - c. Perkantoran pemerintah maupun swasta
 - d. Tempat ibadah, (halaman mesjid, pesantren, gereja, pura, klenteng, tempat ibadah)
 - e. Sempadan sungai/jurang yang memerlukan perlindungan
 - f. Tepi jalan dengan turus jalan (jalan propinsi, kabupaten dan desa)

- g. Lahan milik pemerintah (pusat/daerah) yang berfungsi untuk ruang terbuka hijau.
- h. Lahan milik desa, adat bahkan milik masyarakat/individu.
- i. Halaman lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, balai diklat.
- j. Lahan bekas tambang atau perkebunan terlantar.

BAB IV

PERSYARATAN LOKASI

Pasal 5

Lokasi penanaman berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Aksesibilitas mudah
- (2) Lahan kritis, tidak produktif, memberikan kesan yang tidak terurus.
- (3) Bukan lahan sengketa
- (4) Lokasi penanaman dapat berfungsi sebagai penghijauan lingkungan, demplot/arboretum/konservasi sumberdaya genetik.
- (5) Memiliki fungsi perlindungan kepentingan publik (mata air, rentan tanah longsor, sempadan sungai).
- (6) Pemangku/pemilik tidak keberatan dan pada saatnya tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- (7) Tidak ada rencana konversi lahan dalam waktu dekat
- (8) Bukan lokasi yang sedang direncanakan/dilaksanakan proyek pemerintah/BUMN.

BAB V

TATA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Waktu pelaksanaan setiap pekan pada Hari Jumat pada saat pelaksanaan Olahraga atau pada waktu-waktu yang akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap PNS, CPNS, Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Tenaga Abdi, serta karyawan dan karyawan BUMN/BUMD/swasta bersama anggota keluarga, harus menanam pohon jabon pada lokasi yang telah ditentukan minimal 1 (satu) pohon setiap kali pelaksanaan Olahraga.
- (3) Setiap Kepala Desa, Aparat Desa dan warga masyarakatnya, harus menanam pohon jabon minimal 1 (satu) pohon, setiap bulan per jiwa.
- (4) Setiap keluarga yang baru melahirkan anak, harus menanam pohon Jabon sebagai tanda kelahiran bayinya, minimal 1 (satu) pohon.
- (5) Setiap calon pengantin yang tercatat di KUA, harus menanam minimal 2 (dua) pohon Jabon.
- (6) Setiap pelajar/siswa, maupun mahasiswa harus menanam pohon pada halaman sekolah atau kebun sekolah/lahan terlantar, minimal 1 (satu) pohon Jabon pada saat penerimaan siswa baru, dan 1 (satu) pohon Jabon setiap kenaikan kelas atau semester genap.
- (7) Seluruh anggota Lembaga, Yayasan, LSM, Organisasi Wanita dan Organisasi lainnya, harus menanam pohon minimal 1 (satu) pohon Jabon setiap bulan.
- (8) Setiap acara ceremonial/hari bhakti/ulang tahun/arisan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo ditandai dengan menanam pohon Jabon.

BAB VI

JENIS DAN KEBUTUHAN BIBIT

Pasal 7

- (1) Jenis Bibit dipilih adalah Bibit Jabon, mengingat Tanaman Jabon merupakan jenis tanaman tahunan yang pertumbuhannya sangat cepat dan dapat tumbuh subur di hutan tropis dengan ketinggian 0 – 1000 m diatas permukaan laut. †

- (2) Bibit yang ditanam, berasal dari hasil penyediaan bibit sendiri/swakelola, Kebun Bibit Desa ataupun berasal dari bantuan bibit dari Instansi Pemerintah/BUMN/Swasta, jika tersedia.
- (3) Kriteria bibit yang akan ditanam, sebagai berikut :
 - a. Normal : sehat, berbatang tunggal, lurus dan batang sudah berkayu
 - b. Media kompak
 - c. Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan
 - d. Pertumbuhan seimbang

BAB VII

PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim penilai dan evaluasi tanaman akan dilakukan oleh instansi terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian dan evaluasi tanaman dilaksanakan pada tahap sebelum kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama dan Tahun Kedua, serta setelah kegiatan Pemeliharaan Tahun Kedua.
- (3) Tanaman yang dinilai minimal telah berumur 3 (tiga) bulan di lapangan yang ditandai dengan Surat keterangan Kepala Desa dimana lokasi tanaman tersebut.
- (4) Parameter dan teknis penilaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, Kepala Sekolah, Rektor, Pimpinan BUMN/BUMD, Ketua Yayasan, LSM, Organisasi, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan

Pengurus Pondok Pesantren serta rumah ibadah, wajib membuat Surat Pernyataan telah selesainya kegiatan penanaman dan Surat Pernyataan Selesainya Pemeliharaan, sejumlah tanaman yang ditanam oleh staf/karyawan/anggota/warga selama 1 (satu) Tahun sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

- (2) Laporan realisasi penanaman meliputi lokasi penanaman, luas, jenis dan jumlah tanaman yang dilaporkan secara berjenjang dari Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, Kepala Sekolah, Rektor, Pimpinan BUMN/BUMD, Ketua Yayasan, LSM, Organisasi, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Pengurus Pondok Pesantren dan rumah ibadah, mengirim laporan kepada Bapak Bupati dan tembusannya kepada Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo, sebagaimana tercantum pada lampiran 3.
- (3) Bupati melaporkan kepada Gubernur Gorontalo.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Penghargaan akan diberikan dalam tingkatan :
 - a. Perorangan (individu)
 - b. Lembaga/Organisasi
 - c. BUMN/BUMD
 - d. Instansi pemerintah
- (2) Yang memenuhi kriteria penilaian akan diikuti pada lomba tingkat Provinsi dan atau Nasional.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 7 FEBRUARI 2013


BUPATI BOALEMO
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 7 FEBRUARI 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 405

Lampiran I. Contoh Format Surat Pernyataan Selesai Penanaman :

SURAT PERNYATAAN SELESAI PENANAMAN

Pada hari tanggal bulan Tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Institusi / Organisasi :

Alamat :

Menyatakan bahwa kami telah melakukan penanaman pohon di lokasi seluas Ha dengan jumlah pohon sebanyak batang terdiri dari jenis :

-
-
-
-

Lokasi penanaman ini akan berfungsi sebagai penghijauan lingkungan/arboretum/hutan kota/hutan rakyat/ dan akan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

..... ,

TTD

.....


BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU

Lampiran II. Contoh Format Surat Pernyataan Selesai Pemeliharaan :

SURAT PERNYATAAN SELESAI PEMELIHARAAN

Pada hari tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Institusi / Organisasi :

Alamat :

Menyatakan bahwa kami telah melakukan pemeliharaan pohon di lokasi dengan jens pohon meliputi :

-
-
-
-

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan *):

- Penyiangan
- Penyulaman
- Pemupukan
- Penyiraman
- Pengamanan tanaman dari bahaya kebakaran, gangguan ternak, dll.
-


Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

..... ,

TTD

.....

Keterangan : *) ditandai yang dilaksanakan

 **BUPATI BOALEMO,**
RUM PAGAU

Lampiran III Contoh Format Laporan Realisasi Penanaman Sejuta Jabon


Nama :

Jabatan :

Institusi / Unit Organisasi :

Alamat :

No	Lokasi (Kec. Desa)	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (Batang)	Pelaksana Penanaman
1	2	3	4	5	6
CONTOH					
Jumlah					



BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU